

ARTIKEL

**PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**



OLEH:

WIDIA EDORITA, SH.,MH

LEDY DIANA, SH.,MH

MARIA MAYA LESTARI, SH.,MSc., MH

LEMBAGA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS RIAU

2012

PERAN SERTA MASYARAKAT TERHADAP LINGKUNGAN MENURUT UU NO.32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

A.Latar Belakang Permasalahan

Pengelolaan lingkungan termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijakan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Sistem tersebut mencakup kemantapan kelembagaan, sumberdaya manusia dan kemitraan lingkungan, disamping perangkat hukum dan perundangan, tersedianya informasi serta pendanaan. Sifat keterkaitan (interdependensi) dan keseluruhan (holistik) dari esensi lingkungan telah membawa konsekuensi bahwa pengelolaan lingkungan, termasuk sistem pendukungnya tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi terintegrasikan dan menjadi roh dan bersenyawa dengan seluruh pelaksanaan pembangunan sektor dan daerah.

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijabarkan pula bahwa penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan / atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

B. Tinjauan Pustaka

Suatu proses yang melibatkan masyarakat umumnya dikenal sebagai peran serta masyarakat, yaitu proses komunikasi dua arah yang berlangsung terus-menerus untuk meningkatkan pengertian masyarakat secara penuh atas suatu proses kegiatan, dimana masalah-masalah dan kebutuhan lingkungan sedang dianalisa. Begitu luasnya pengertian dan pemahaman peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, sehingga menimbulkan beraneka ragam penafsiran, yang sering kali penafsiran pihak yang kuatlah yang timbul dan mereduksi peran serta yang bermakna (*meaningfull participation*). Dari sudut terminologi peran serta masyarakat dapat diartikan sebagai suatu cara melakukan

interaksi antara dua kelompok; Kelompok yang selama ini tidak diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan (*non-elite*) dan kelompok yang selama ini melakukan pengambilan keputusan (*elite*). Banyak yang memandang peran serta masyarakat sematamata sebagai penyampaian informasi (*public information*), penyuluhan, bahkan sekedar alat *public relation* agar kegiatan tersebut dapat berjalan tanpa hambatan. Karenanya, peran serta masyarakat tidak saja digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, tetapi juga digunakan sebagai tujuan (*participation is an end itself*).¹

Dalam peran serta masyarakat dengan pola hubungan konsultatif antara pihak pengambil keputusan dengan kelompok masyarakat yang berkepentingan beserta anggota masyarakat lainnya yang mempunyai hak untuk didengar pendapatnya dan untuk diberi tahu, dimana keputusan terakhir tetap berada di tangan pembuat keputusan tersebut. Sedang dalam konteks peran serta masyarakat yang bersifat kemitraan, pembuat keputusan dan anggota masyarakat merupakan mitra yang relatif sejajar kedudukannya. Mereka bersama-sama membahas masalah, mencari alternatif pemecahan masalah dan membahas keputusan. Selain itu penyertaan masyarakat akan juga memberikan informasi yang berharga kepada para pengambil keputusan, peran serta masyarakat juga akan mereduksi kemungkinan penolakan masyarakat untuk menerima keputusan. Pemberian akses atas informasi tentang pengelolaan lingkungan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aspek peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Peran Serta Masyarakat sebagai suatu Kebijakan

Penganut paham ini berpendapat bahwa peran serta masyarakat merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan. Paham ini dilandasi oleh suatu pemahaman bahwa masyarakat yang potensial dikorbankan atau terkorbakan oleh suatu proyek pembangunan memiliki hak untuk dikonsultasikan (*right to be consulted*).

1 Marpaung ,Leden, 1997, Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Preverensinya, Sinar Grafika:Jakarta.

Peran Serta Masyarakat sebagai Strategi

Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran serta masyarakat merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat (*public support*). Pendapat ini didasarkan kepada suatu paham bahwa bila masyarakat merasa memiliki akses terhadap pengambilan keputusan dan kepedulian masyarakat kepada pada tiap tingkatan pengambilan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut akan memiliki kredibilitas.

Peran Serta Masyarakat sebagai Alat Komunikasi

Peran serta masyarakat didayagunakan sebagai alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandasi oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif.

Peran Serta Masyarakat sebagai Alat Penyelesaian Sengketa

Dalam konteks ini peran serta masyarakat didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredakan konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (*misstrust*) dan kerancuan (*biases*).

Peran Serta Masyarakat sebagai Terapi

Menurut persepsi ini, peran serta masyarakat dilakukan sebagai upaya untuk "mengobati" masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidak berdayaan (*sense of powerlessness*), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

Penegakan Hukum

Dengan diberlakukannya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diharapkan bahwa penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Penegakan hukum

pidana dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan azas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu penindakan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan. Dalam pelaksanaan penegakkan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang ini meliputi prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan. Melalui Peraturan Perundangan ini juga, Pemerintah memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengambil keputusan, peran serta masyarakat juga akan mereduksi kemungkinan penolakan masyarakat untuk menerima keputusan. Pemberian akses atas informasi tentang pengelolaan lingkungan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aspek peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Kegunaan Peran Serta Masyarakat

Tujuan dari peran serta masyarakat sejak tahap perencanaan adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari warga negara dan masyarakat yang berkepentingan (*public interest*) dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan lingkungan (Canter, 1977). Karena dengan melibatkan masyarakat yang potensial terkena dampak kegiatan dan kelompok kepentingan (*interest groups*), para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan pengharapan dari masyarakat dan kelompok tersebut dan menuangkannya ke dalam konsep. Pandangan dan reaksi masyarakat itu,

sebaliknya akan menolong pengambil keputusan untuk menentukan prioritas, kepentingan dan arah yang positif dari berbagai faktor.

Proses peran serta masyarakat haruslah terbuka untuk umum, peran serta masyarakat akan mempengaruhi kredibilitas (*accountability*) badan yang bersangkutan. Dengan cara mendokumentasikan perbuatan keputusan badan negara ini, sehingga mampu menyediakan sarana yang memuaskan jika masyarakat dan bahkan pengadilan merasa perlu melakukan pemeriksaan atas pertimbangan yang telah diambil ketika membuat keputusan tersebut. Yang pada akhirnya akan dapat memaksa adanya tanggung jawab dari badan negara tersebut atas kegiatan yang dilakukannya.

Perlunya peran serta masyarakat telah pula diungkapkan oleh Prof.Koesnadi Hardjasoemantri (1990) bahwa selain itu memberikan informasi yang berharga kepada para pengambil keputusan, peran serta masyarakat akan mereduksi kemungkinan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan. Selanjutnya, peran serta masyarakat akan membantu perlindungan hukum. Bila suatu keputusan akhir diambil dengan memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan, maka akan memperkecil kemungkinan pengajuan perkara ke pengadilan. Karena masih ada alternatif pemecahan yang dapat diambil sebelum sampai pada keputusan akhir.

Terhadap hal di atas, Hardjasoemantri melihat perlu dipenuhinya syarat-syarat berikut agar peran serta masyarakat menjadi efektif dan berdaya guna:

(1) Pemastian penerimaan informasi dengan mewajibkan pemrakarsa kegiatan mengumumkan rencana kegiatannya.

(2) Informasi Lintas-batas (*transfortier information*); mengingat masalah lingkungan tidak mengenal batas wilayah yang dibuat manusia, maka ada kemungkinan kerusakan lingkungan di satu daerah akan pula mempengaruhi propinsi atau negara tetangga. Sehingga pertukaran informasi dan pengawasan yang melibatkan daerah-daerah terkait menjadi penting;

(3) Informasi tepat waktu (*timely information*); suatu proses peran serta masyarakat yang efektif memerlukan informasi yang sedini dan seteliti mungkin, sebelum keputusan terakhir diambil. Sehingga, masih ada kesempatan untuk memepertimbangkan dan mengusulkan altenatif-alternatif pilihan;

(4) Informasi yang lengkap dan menyeluruh (*comprehensive information*); walau isi dari suatu informasi akan berbeda tergantung keperluan bentuk kegiatan yang direncanakan, tetapi pada intinya informasi itu haruslah menjabarkan rencana kegiatan secara rinci termasuk alternatif-alternatif lain yang dapat diambil

(5) Informasi yang dapat dipahami (*comprehensive information*); seringkali pengambilan keputusan di bidang lingkungan meliputi masalah yang rumit, kompleks dan bersifat teknis ilmiah, sehingga haruslah diusahakan informasi tersebut mudah dipahami oleh masyarakat awam. Metode yang sering digunakan adalah kewajiban untuk membuat uraian singkat atas kegiatan yang dilakukan.

Syarat lain yang dapat ditambahkan selain yang telah diuraikan diatas, adalah keharusan adanya kepastian dan upaya terus-menerus untuk memasok informasi agar penerima informasi dapat menghasilkan informasi yang berguna bagi pemberi informasi.

Mas Achmad Santosa (1990) dalam tesisnya telah pula merangkum kegunaan peran serta masyarakat antara lain:

Menuju masyarakat yang lebih bertanggung jawab;

Kesempatan untuk berperan serta dalam kegiatan publik, akan memaksa orang yang bersangkutan untuk membuka cakrawala pikirannya dan mempertimbangkan kepentingan publik (Mill 1990). Sehingga orang tersebut tidak semata-mata memikirkan kepentingannya sendiri, tetapi akan lebih memiliki sifat bertanggung jawab dengan mempertimbangkan kepentingan bersama.

Mengeliminir perasaan terasing

Dengan turut aktifnya berperan serta dalam suatu kegiatan, seseorang tidak akan merasa terasing. Karena dengan berperan serta akan meningkatkan perasaan dalam seseorang bahwa ia merupakan bagian dari masyarakat.

Menimbulkan dukungan dan penerimaan dari rencana pemerintah

Ketika seseorang langsung terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya, mereka cenderung akan mempunyai kepercayaan dan menerima hasil akhir dari keputusan itu. Jadi, program peran serta masyarakat menambah legitimasi dan kredibilitas dari proses perencanaan

kebijakan publik. Serta menambah kepercayaan publik atas proses politik yang dijalankan para pengambil keputusan.

Menciptakan kesadaran politik

John Stuart Mill (1963) berpendapat bahwa peran serta pada tingkat lokal, dimana pendidikan nyata dari peran serta terjadi, seseorang akan "belajar demokrasi". Ia mencatat bahwa orang tidaklah belajar membaca atau menulis dengan kata-kata semata, tetapi dengan melakukannya. Jadi, hanya dengan terus berpraktek pemerintahan dalam skala kecil akan membuat masyarakat belajar bagaimana mempraktekkannya dalam lingkup yang lebih besar lagi.

Keputusan dari hasil peran serta mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat;

Menurut Verba dan Nie (1972) bahwa melalui peran serta masyarakat distribusi yang lebih adil atas keuntungan pembangunan akan didapat, karena rentang kepentingan yang luas tercakup dalam proses pengambilan keputusan.

Menjadi sumber dari informasi yang berguna;

Masyarakat sekitar, dalam keadaan tertentu akan menjadi "pakar" yang baik karena belajar dari pengalaman atau karena pengetahuan yang didapatnya dari kegiatan sehari-hari. Keunikan dari peran serta adalah masyarakat dapat mewakili pengetahuan lokal yang berharga yang belum tentu dimiliki oleh pakar lainnya, sehingga pengetahuan itu haruslah termuat dalam proses pembuatan keputusan.

Merupakan komitmen sistem demokrasi;

Program peran serta masyarakat membuka kemungkinan meningkatnya akses masyarakat ke dalam proses pembuatan keputusan (Devitt, 1974).

Peran Serta Masyarakat dalam Peraturan Perundang-undangan Lingkungan di Indonesia

Rahardjo (1989) melihat pemerintah merupakan agen utam dalam segenap kegiatan masyarakat, termasuk pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ini berarti pemerintahlah yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan itu. Dalam konteks ini, sinyalemen diatas menjadi nyata, ketika pada akhirnya peran serta masyarakat hanyalah merupakan proses tarik-menarik antara pemerintah dan pihak masyarakat. Dimana masyarakat

hanyalah mampu untuk mencari ruang gerak peran serta masyarakat yang telah 'diciptakan' pemerintah. Sejalan dengan hal diatas, berikut akan dicoba digali ruang gerak peran serta masyarakat dalam beberapa peraturan perundang-undangan lingkungan yang ada di Indonesia.

Peran Serta Masyarakat dalam Komisi

Hadirnya, para pakar, wakil Pusat Studi lingkungan (PSL) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam komisi dipercayai sebagai cermin kesertaan masyarakat. Dan LSM, karena gaya kerja grass-root-nya diasumsikan cukup handal untuk "mendampingi" masyarakat korban dampak lingkungan. Kombinasi berbagai kekuatan diatas, diharapkan membawa wawasan baru dalam keputusan Komisi.

Skenario diatas mestinya sangat logis dan tak perlu diperdebatkan. Hanya saja, bila dicermati mekanisme Komisi terkesan sangat elitis; dan karenanya kaum awam diluar Komisi hampir tak punya peluang untuk mempersoalkan keputusan-keputusan Komisi. Posisi minoritas dan keanggotaan yang bersifat tidak tetap dari wakil LSM dan masyarakat korban, semakin menempatkan keikutsertaan masyarakat dalam posisi yang bersifat diperdebatkan. Kedudukan sebagai minoritas secara hipotesis akan menyurutkan daya tekan mereka dalam pengambilan keputusan. Keadaan ini semakin diperparah oleh rendahnya derajat pemahaman terhadap masalah lingkungan. LSM, sialnya, dipandang punya kapasitas untuk memahami masalah yang ada, sementara realitas menunjukkan hal sebaliknya: hanya sedikit manusia pada segelintir LSM yang punya pengetahuan dan kepedulian tentang lingkungan. Secara umum, ada keengganan LSM, atau boleh jadi ketidakmampuan, untuk sedikit peduli dan menekuni Amdal sebagai alternatif cara peningkatan keikutsertaan masyarakat. Sejumlah kasus mengkonfirmasi bahwa LSM cenderung menempuh "jalan lain" dalam gerakan penyadaran lingkungan ketimbang menggarap perannya dalam Komisi Amdal secara lebih serius. Penuntutan ke Pengadilan (kasus Walhi vs. PT.IIU), boikot (kasus Tapak - Semarang), kombinasi tekanan LSM nasional dan internasional (kasus Scott Paper di Irian Jaya) dan melobi ke negara-negara donor (kasus Kedungombo - Jawa Tengah) sekedar contoh soal yang masih segar dalam ingatan kita.

C. Tujuan dan Manfaat Kegiatan

Secara teoritis kegiatan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat. Tujuan dari peran serta masyarakat sejak tahap perencanaan adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari warga negara dan masyarakat yang berkepentingan (*public interest*) dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan lingkungan. Karena dengan melibatkan masyarakat yang potensial terkena dampak kegiatan dan kelompok kepentingan (*interest groups*), para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan pengharapan dari masyarakat dan kelompok tersebut dan menuangkannya ke dalam konsep. Pandangan dan reaksi masyarakat itu, sebaliknya akan menolong pengambil keputusan untuk menentukan prioritas, kepentingan dan arah yang positif dari berbagai faktor.

Secara praktis, peran serta masyarakat akan mereduksi kemungkinan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan. Selanjutnya, peran serta masyarakat akan membantu perlindungan hukum. Bila suatu keputusan akhir diambil dengan memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan, maka akan memperkecil kemungkinan pengajuan perkara ke pengadilan. Karena masih ada alternatif pemecahan yang dapat diambil sebelum sampai pada keputusan akhir.

D. Kerangka Pemecahan Masalah

Dalam peran serta masyarakat dengan pola hubungan konsultatif antara pihak pengambil keputusan dengan kelompok masyarakat yang berkepentingan beserta anggota masyarakat lainnya yang mempunyai hak untuk didengar pendapatnya dan untuk diberi tahu, dimana keputusan terakhir tetap berada di tangan pembuat keputusan tersebut. Sedang dalam konteks peran serta masyarakat yang bersifat kemitraan, pembuat keputusan dan anggota masyarakat merupakan mitra yang relatif sejajar kedudukannya. Mereka bersama-sama membahas masalah, mencari alternatif pemecahan masalah dan membahas keputusan. Selain itu penyertaan masyarakat akan juga memberikan informasi yang berharga kepada para pengambil keputusan, peran serta masyarakat juga akan mereduksi kemungkinan

penolakan masyarakat untuk menerima keputusan. Pemberian akses atas informasi tentang pengelolaan lingkungan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aspek peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

E. Khalayak Sasaran Strategis

Khalayak sasaran strategis yang dilibatkan dalam kegiatan penyuluhan ini adalah masyarakat di Kota Pekanbaru.

F. Metode Kegiatan

Adapun tahap-tahapan dalam pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi dua bagian, pertama tahap penelitian dan kedua tahap pelaksanaan kegiatan. Metode yang digunakan adalah:

1. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian sosiologis yaitu untuk mengetahui peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

b. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kota Pekanbaru. Penelitian dilakukan dalam waktu 3 (tiga) bulan yaitu Bulan Juli-September 2012.

c. Responden

Kantor Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru, Lembaga Swadaya Masyarakat Bidang Lingkungan, Ketua *World Wild Foundation* (WWF) Kota Pekanbaru.

d. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini bersifat yuridis doktrinal sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang meliputi:

- (1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat yaitu; Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya, Ketetapan MPR, Undang-undang maupun

peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

(2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang diteliti pada bahan hukum primer, yaitu:

(a) Beberapa buku yang membahas tentang Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Undang-undang, maupun peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.

(b) Makalah, jurnal, majalah dan koran yang berhubungan langsung dengan pokok pembahasan.

e. Teknik Pengumpulan Data

Studi dokumen, dilakukan terhadap data-data sekunder yang berfungsi untuk mendapatkan landasan teoritik berupa asas, hukum positif, pendapat, atau tulisan para ahli. Dalam hal ini penulis juga melakukan wawancara dengan aparat pemerintah kota Pekanbaru untuk mendapatkan data-data yang relevan.

f. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan uraian kalimat untuk menjelaskan hubungan antara teori yang ada dengan kenyataan di lapangan.

2. Metode kegiatan

a. Tahap Persiapan

Data-data dari hasil penelitian yang telah dikumpulkan, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan data-data yang ditemukan di lapangan yang dikaitkan dengan peran serta masyarakat terhadap lingkungan berdasarkan UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan tentang Peran Serta Masyarakat Terhadap Lingkungan Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 dilaksanakan dengan menjelaskan mengenai peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

c. Tahap Penyelesaian

Pada tahap ini telah dilakukan berbagai macam kegiatan yaitu menganalisis data dari hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini dengan mengelompokkan serta menghubungkan aspek-aspek yang berkaitan yang dilanjutkan dengan penulisan laporan awal dan kemudian dilakukan penyempurnaan akhir.

G. Jadwal Kerja

No	Kegiatan	Waktu/Bulan
1	Survey lokasi	Juli 2012
2	Persiapan materi	September 2012
3	Pelaksanaan penyuluhan	7 Desember 2012
4	Penyusunan laporan	Desember 2012

H. Hasil Pengabdian Masyarakat

Penyuluhan hukum dengan tema “Peran Serta Masyarakat Terhadap Lingkungan Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan di Kota Pekanbaru pada tanggal 7 Desember 2012 mendapat respon yang sangat positif dari masyarakat. Materi penyuluhan diharapkan dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa ternyata masyarakat memiliki peran yang penting dalam memberikan perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan. Semoga dengan adanya penyuluhan hukum ini dapat memberikan pencerahan kepada

masyarakat sehingga persoalan lingkungan dapat diminimalisir dan dapat terlaksananya pembangunan yang berwawasan lingkungan.

I. Organisasi Pelaksana

J. KETUA PELAKSANA

- a. Nama Lengkap dan Gelar : Widia Edorita, SH.,MH
- b. NIP : 19820214 200801 2 011
- c. Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk I/IIIb
- d. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
- e. Jabatan Struktural : Sekretaris Bagian HI
- f. Fakultas : Hukum
- g. Bidang keahlian : Hukum Internasional

2. ANGGOTA PELAKSANA I

- a. Nama Lengkap dan gelar : Maria Maya Lestari, SH.,M.Sc.,MH
- b. NIP : 19780602 200604 2 002
- c. Pangkat/ Golongan : Lektor / III C
- d. Jabatan Fungsional : Lektor
- e. Jabatan Struktural : Ketua Bagian HI
- f. Fakultas : Hukum
- g. Bidang Keahlian : Hukum Internasional

3. ANGGOTA PELAKSANA II

- a. Nama Lengkap dan gelar : Ledy Diana, SH.,MH
- b. NIP : 19810609 200801 2 018
- c. Pangkat/ Golongan : Asisten Ahli / III B
- d. Jabatan Fungsional : asisten ahli
- e. Jabatan Struktural : Ketua Laboratorium Bagian HI
- f. Fakultas : Hukum
- g. Bidang Keahlian : Hukum Internasional